



PUTUSAN

Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TEBILAHAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

Penggugat, NIK 1404056404970001, Tempat dan Tanggal Lahir Karya Tunas Jaya, 24 April 1997, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Bidan, Alamat RT 027 RW 007, Dusun Tunas Jaya, Desa Karya Tunas Jaya, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

Tergugat, NIK 1402071208940001, Tempat dan Tanggal Lahir Lubuk Kandis, 10 Desember 1994, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Karyawan Perusahaan Sawit, Alamat Desa Kepayang Sari, RT 001 RW 001, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, disebut sebagai **TERGUGAT**.;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Tbh, tanggal 08 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari **Kamis** tanggal **02 April 2020** telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **Tempuling**, Kabupaten **Indragiri Hilir**, sebagaimana

Halaman 1 dari 12. Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam **Kutipan Akta Nikah** dengan Nomor **063/01/IV/2020** tertanggal **02 April 2020**;

2. Bahwa berdasarkan surat domisili dengan nomor **06/PEM-KTJ/IV/2024** yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Karya Tunas Jaya tertanggal 19 April 2024, atas nama Seny Nurhalimah (Penggugat) adalah benar berdomisili di Desa Karya Tunas Jaya;
3. Bahwa setelah menikah, pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di **rumah orang tua Penggugat** yang beralamat di RT 027 RW 007 Dusun Tunas Jaya, Desa Karya Tunas Jaya, Kecamatan Tempuling selama lebih kurang **3 Hari**; kemudian terakhir hidup bersama di **rumah dinas** yang beralamat di Desa Kepayang Sari, Kecamatan Batang Cenaku, **hingga berpisah**;
4. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus **gadis**, sedangkan Tergugat berstatus **jejaka**;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat **telah** berhubungan badan (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan **Juli** tahun **2023** rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;
 - a. Tergugat pernah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
 - b. Sering terjadi salah paham dan perbedaan sikap dalam kehidupan rumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran;
7. Bahwa percekocokan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan **Oktober** tahun **2023** yang menyebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan **Januari** tahun **2023** atau sudah selama **1 tahun 3 bulan**, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena ingin menemani ayah tergugat yang tinggal sendirian di Desa Karya Tunas Jaya. Saat ini Penggugat tinggal di Dusun Tunas Jaya, Desa Karya Tunas Jaya. dan Tergugat tinggal di Desa Kepayang Sari, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri, baik nafkah lahir maupun bathin sejak bulan Oktober tahun 2023;
 - c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi.
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat (**telah memusyawarahkan**) dengan keluarga, baik keluarga

Halaman 2 dari 12. Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maupun keluarga Tergugat. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar **pertengkaran yang terjadi terus menerus** dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam**, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap didampingi kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Tbh Tanggal 14 Mei 2024 dan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Tbh Tanggal 28 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

Halaman 3 dari 12. Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil – dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah di panggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil - dalilnya, telah mengajukan bukti – bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir, Nomor 063/01/IV/2020 Tanggal 02 April 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi tanda (P);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi **Ayah Kandung** Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 02 April 2020 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah saksi di RT 027 RW 007 Dusun Tunas Jaya, Desa Karya Tunas Jaya, Kecamatan Tempuling kemudian hidup bersama di rumah dinas di Desa Kepayang Sari, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hilir, hingga berpisah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis di awal pernikahan, namun mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2023;

Halaman 4 dari 12. Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dengan penyebab Tergugat dan Penggugat sama - sama tidak sepakat tentang tempat tinggal bersama;
 - Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat dan dari pengakuan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat pernah menjatuhkan talak kepada Penggugat dikarenakan Penggugat tidak ingin tinggal bersama di rumah dinas Tergugat, karena ingin menjaga Ayah kandung Penggugat yang tinggal sendirian;
 - Bahwa saksi menyaksikan Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang;
 - Bahwa saksi sudah berupaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat, tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 02 April 2020 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah saksi di RT 027 RW 007 Dusun Tunas Jaya, Desa Karya Tunas Jaya, Kecamatan Tempuling kemudian hidup bersama di rumah dinas di Desa Kepayang Sari, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hilir, hingga berpisah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis di awal pernikahan, namun mulai terjadi perselisihan dan pertengkarannya sejak bulan Juli 2023;
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dengan penyebab Tergugat dan Penggugat sama - sama tidak sepakat tentang tempat tinggal bersama;

Halaman 5 dari 12. Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat dan dari pengakuan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wali/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Tbh Tanggal 14 Mei 2024 dan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Tbh Tanggal 28 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah:

- Tergugat pernah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
- Sering terjadi salah paham dan perbedaan sikap dalam kehidupan rumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran;

Halaman 6 dari 12. Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi buku nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada Hari Selasa tanggal 02 April 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir dan sampai saat ini belum pernah putus karena perceraian, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa Tergugat sering bertengkar dengan penyebab Tergugat dan Penggugat sama - sama tidak sepakat tentang tempat tinggal bersama dan Tergugat pernah menjatuhkan talak kepada Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti – bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 02 April 2020 dan tercatat secara resmi di KUA

Halaman 7 dari 12. Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir dalam Akta Nikah Nomor 063/01/IV/2020;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di RT 027 RW 007 Dusun Tunas Jaya, Desa Karya Tunas Jaya, Kecamatan Tempuling kemudian hidup bersama di rumah dinas di Desa Kepayang Sari, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hilir, hingga berpisah dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat dan Penggugat sama - sama tidak sepakat tentang tempat tinggal bersama dan Tergugat pernah menjatuhkan talak kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang dan keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab Tergugat dan Penggugat sama - sama tidak sepakat tentang tempat tinggal bersama dan Tergugat pernah menjatuhkan talak kepada Penggugat dan akibat langsung dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Maka fakta tersebut dinilai telah cukup membuktikan kebenaran adanya suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sudah sulit untuk didamaikan kembali;

Bahwa tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum

Halaman 8 dari 12. Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, adalah terwujudnya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk terwujudnya kondisi rumah tangga yang demikian mensyaratkan antara suami istri harus mempunyai ikatan batin yang kuat atau komitmen yang sama;

Bahwa berdasarkan fakta di atas dimana telah terlihat jelas antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komitmen bersama lagi untuk mempertahankan rumah tangganya. Maka keadaan tersebut, dinilai cukup membuktikan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tujuan dari sebuah perkawinan tidak akan terwujud kembali, sehingganya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi karena jika dipaksakan untuk tetap dipertahankan telah dapat dipastikan tidak akan mendatangkan manfaat untuk keduanya, namun justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan akan berdampak kepada penderitaan batin kedua belah pihak khususnya Penggugat. Keadaan demikian patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang harus dihindari sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazhoir* (الأشباه والنظائر), halaman 62 sebagai berikut:

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya : “Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”;

Bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam Kitab ***Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq***, Hal. 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفذ فيه نصح ولا صلح وحيث تصبى الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara

Halaman 9 dari 12. Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat sangat relevan untuk mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan *“bahwa dalam percercokan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percercokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah “pecah” maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh.”*;

Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat sangat relevan untuk mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan *“cekcok, hidup berpisah tidak dalam suatu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia – sia ”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat

Halaman 10 dari 12. Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.470.000,00 (*satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Penutup

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1445 *Hijriah*, oleh **AMRY SAPUTRA, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **ZULFIKAR, S.H.I** dan **AAB ABDUL WAHAB, S.SY. M.H.,** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

AMRY SAPUTRA, S.H.

Hakim Anggota I,

Ttd.

ZULFIKAR, S.H.I

Hakim Anggota II,

Ttd.

AAB ABDUL WAHAB, S.SY. M.H.,

Halaman 11 dari 12. Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I

Perincian biaya :

| | | |
|---|-------------|---------------------|
| 1. - PNPB | | |
| a. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat | : Rp | 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| d. Pemberitahuan isi putusan | : Rp | ,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 80.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 1.320.000,00 |
| 4. Pemberitahuan isi putusan | : Rp | ,00 |
| 5. Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 1.470.000,00 |

Terbilang: (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12. Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)